

# **POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

MAKALAH

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Oleh :  
Rizky setyawan djoody (1213010148)

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN  
GUNUNG DJATI BANDUNG 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan ridhonya makalah ini yang berjudul “Politik Hukum Islam” dapat terselesaikan. Adapun tujuan penulis dalam menyusun makalah ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam, dan juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa terkhusus bagi penulis.

Saya ucapka terima kasih kepada Dr. Ija Suntana, MA.g. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari, bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna karena dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang kami miliki, dengan demikian penulis sangat mengharapkan saran sertakritikan dari temen-teman agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Jakarta, 3 Juli 2022**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	3
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	5
<b>2.1 Perdebatan berkepanjangan tentang pengaturan air</b> .....	5
<b>2.2 Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas</b> .....	7
<b>2.3 Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia</b> .....	9
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	11
<b>3.1 Kesimpulan</b> .....	11
<b>3.2 Saran</b> .....	12
<b>Daftar Pustaka</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Asal usul sah yang diperdebatkan di Indonesia terkait dengan organisasi aset air, sebagai jenis penggunaan aset air untuk tujuan keuangan. Penggunaan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu otoritas publik atau orang, jaringan, atau pertemuan rahasia. Namun demikian, ada batasan-batasan yang membuat penataan air tidak meninggalkan pedoman utama air sebagai barang sosial untuk mendorong tujuan pemenuhan kebutuhan daerah setempat. Isu pengelolaan aset air diragukan karena ada orang-orang yang menekankan bahwa wilayah rahasia dapat menjadi berlaku dengan dukungan faktor modal yang diperoleh dari sumber keuangan dunia.

Kekhawatiran ini muncul sebagai proklamasi bahwa jika pengelolaan aset air dialihkan ke privatisasi, maka penguasaan air negara untuk sejumlah besar orang sukses akan hilang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perdebatan berkepanjangan tentang pengaturan air?
2. Bagaimana Pemanfaatan air dan regulasi yang tidak jelas?
3. Bagaimana Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perdebatan berkepanjangan tentang pengaturan air
2. Untuk mendalami wawasan tentang pemanfaatan air dan regulasi yang tidak jelas
3. Untuk menambah wawasan Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia

## **BAB 2**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Perdebatan berkepanjangan tentang pengaturan air**

Pemerintah Indonesia menganggap momentum aturan air, dua pedoman dan peraturan informal, tidak mengatur masalah sumber daya air. Oleh karena itu, pada Walk 18 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kelimpahan Air. Perda No. 7 Tahun 2004 menyulut pertanyaan-pertanyaan serupa, memberdayakan berbagai hubungan untuk memerangi illegal mengingat mereka dianggap telah mengabaikan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang bantuan perseorangan pemerintah. Ada diskusi liar mengenai komodifikasi air, khususnya perubahan arti penting air sebagai sesuatu yang terpuji secara sosial menjadi sesuatu yang berhubungan dengan uang (Gialis et al., 2011).

Puncak pembahasan Perpres No. 7 Tahun 2004 adalah kemudahan dari tinjauan yang sah ke Pengadilan Berhimpun oleh kelompok pendukung Persatuan Rakyat untuk pilihan air pada tanggal 9 Juni 2004. Dalam uji prinsip, Pengadilan Berhimpun menolak yang sah peninjauan kembali PP No. 7 Tahun 2004. 7 Tahun 2004 dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Meskipun demikian, dalam pendahuluan berikutnya, Pengadilan Yang Terberkati mengizinkan contoh pihak yang terganggu, dengan poin bahwa undang-undang tersebut diartikulasikan bertentangan dengan konstitusi negara bagian dan akan ditolak. Dalam kapasitas itu, pemerintah Indonesia mengalami kekosongan hukum di ruang sumber daya air utama dan secara fundamental mempengaruhi lemahnya pilihan terhadap air. Setelah Perda Nomor 7 Tahun 2004 ditolak oleh Pengadilan Tinggi pada tahun 2015, Badan Publik Indonesia telah lama menemukan peluang dalam penyelenggaraan sumber daya air para eksekutif, khususnya cukup lama mulai tahun 2015 hingga disahkannya Permen Nomor 17 Tahun 2019.

Penegasan Perda Sumber Daya Air Pedoman baru ini masih menjadi pertanyaan di tingkat kelurahan dan telah banyak diujicobakan, karena dianggap identik dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2004 yang dipaksakan oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2015. Gugatan tersebut adalah sebagai namun terkait dengan masalah privatisasi yang pada umumnya diberikan kepada organisasi. mengambil bagian dalam pengolahan air. , baik dari dalam maupun luar negeri.

Titik awal yang sah menurut peraturan Indonesia terkait dengan asosiasi sumber daya air, sebagai semacam tujuan sumber daya air untuk tujuan moneter. Penggunaan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu kekuatan publik atau individu misterius, organisasi, atau kumpul-kumpul. Meski demikian, ada kendala yang membuat pengelola air tidak meninggalkan standar dasar air sebagai hal sosial untuk memberdayakan tujuan memenuhi kebutuhan lingkungan.

Masalah pengawasan sumber daya air dibahas mengingat ada pihak yang menggarisbawahi bahwa daerah misterius dapat menjadi dominan dengan

dukungan faktor permodalan yang dapat diperoleh dari sumber keuangan dunia. Kekhawatiran ini muncul sebagai klarifikasi bahwa jika sumber daya air para eksekutif dialihkan ke privatisasi, kontrol air negara bagi banyak orang yang bermanfaat akan hilang.

Membiarkan usaha swasta yang ditakuti oleh sebagian orang dalam menyalurkan air ke matriks normal akan kehilangan kendali negara atas sumber daya air. Sebagai organisasi yang ditemukan secara produktif, substansi bisnis pribadi mungkin harus menyumbangkan hipotesisnya dengan harapan ada jaminan bahwa bisnis yang diberikan akan kembali. Oleh karena itu, persyaratan substansi bisnis untuk menjamin baik untuk taruhan politik dan risiko eksekusi, dan masalah asuransi ditanggung oleh seluruh penduduk melalui angsuran porsi pemerintah dan perubahan kewajiban.

Perubahan pajak dilakukan dengan melaksanakan pemulihan biaya penuh, untuk menjamin kecepatan pengembalian yang stabil bagi pemegang kontrak. Selain itu, dalam penyediaan air mentah untuk perusahaan publik, mereka tidak akan berkontribusi dengan asumsi gaji individu rendah dan secara geologis merepotkan, karena masing-masing dari mereka menyumbangkan spekulasi mereka yang sangat sulit untuk dikembalikan sehingga pengaturan air mentah ke jaringan di daerah yang jauh diberhentikan.

Pada tingkat fundamental, otoritas publik memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan esensial setiap kerabatnya, termasuk air minum. Dalam pandangan kebebasan bersama, sejauh hubungan antara negara dan penduduknya, individu ditempatkan sebagai pemegang kebebasan, sedangkan negara adalah pemegang tugas. Tatanan hakiki negara adalah menjaga dan menjamin hak-hak istimewa individu, salah satunya adalah pilihan atas air. Bangsa ini wajib mengizinkan daerah setempat untuk mendapatkan air untuk mengatasi masalah mereka, mulai dari usaha keluarga, sistem air, dan berbagai masalah lainnya. Ini adalah salah satu tanda kesepakatan bersama antara negara dan penduduk.

## **2.2 Pemanfaatan Air dan Regulasi Yang Tidak Jelas**

Wilayah lokal di seluruh dunia telah membuktikan kebebasan umum untuk air di beberapa pemukiman global, gandum gandum, dan laporan yang berbeda. Secara khusus, Negara-negara Bersatu pada bulan November 2002 memberikan pernyataan umum tentang prinsip-prinsip global untuk komitmen dan kebebasan terhadap air (Klawitter dan Qazzaz, 2005). Pada tahun 2010 Negara-negara Bersatu secara resmi menyatakan bahwa masuknya air yang cukup dan desinfeksi adalah kebebasan dasar, mengingat hampir 800 juta orang secara keseluruhan tidak mendekati sumber air yang memuaskan (Corridor et al., 2014).

Pedoman mengenai satu sisi air di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kekayaan Air. Peraturan ini mengakui dua macam hak istimewa atas air, yaitu kebebasan pemanfaatan hasil dan hak istimewa bisnis. Pilihan untuk air adalah pilihan untuk mendapatkan dan memanfaatkan air, sedangkan pilihan untuk memanfaatkan air adalah pilihan untuk memperoleh dan mengawasi air. Beredarnya dua macam kebebasan di atas bergantung pada motivasi di balik penggunaan air. Jika air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan hortikultura daerah setempat, hak ini dikenang dalam klasifikasi kebebasan menggunakan hasil.

Ketika air digunakan untuk keperluan bisnis, opsi untuk bekerja akan diberikan. Meskipun tidak secara tegas diungkapkan, perbedaan antara kedua jenis hak istimewa ini juga didasarkan pada gagasan penggunaan air, khususnya kebebasan bersahabat dan hak bisnis yang bersifat finansial atau terletak pada peningkatan moneter (Boelens dan Seemann, 2014). Kewenangan dari negara tidak diharapkan untuk memutuskan kebebasan pemanfaatan air bagi orang yang menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa mengubah keadaan sumber air dan bagi orang atau kumpulan yang menggunakan air untuk mengatasi masalah jaringan pertanian dalam sistem air organisasi.

Dalam hal pemanfaatan air untuk keperluan pokok sampai dengan keadaan sumber air berubah, klien harus mendapat izin dari pejabat yang

berwenang dan diberikan izin serta bukti pemanfaatan kebebasan air yang dimiliki oleh klien yang bersangkutan. Meskipun tidak mengubah keadaan aset air, dengan asumsi pemanfaatan air untuk kebutuhan pokok diselesaikan bersama oleh daerah, maka hibah harus diperoleh oleh mereka. Izin juga diharapkan untuk orang dan jaringan yang menggunakan air untuk jaringan agraria di luar organisasi tata air saat ini atau untuk pertemuan lokal untuk kebutuhan sosial. Apalagi pemanfaatan air untuk air yang dilakukan secara ganda oleh orang, perkumpulan, atau badan usaha harus mendapat izin.

Rencana penting lainnya yang belum tepat sasaran dan masih meragukan, adalah belum ada pengaturan yang ditetapkan karena dicoretnya Peraturan Nomor 17 Tahun 2019, yang terkait dengan pertukaran kebebasan atas air yang telah diperoleh tuan rumah. Untuk pertemuan yang berbeda, baik sampai batas tertentu atau sama sekali. Kekurangan pedoman ini membangun tindakan hipotesis dalam pemanfaatan air melalui hak istimewa beli atau sewa. Sebagai properti publik yang vital, tindakan spekulatif hak atas air memulai tren yang berisiko bagi daerah setempat, khususnya akuisisi aset air oleh individu atau badan usaha tetapi dibiarkan bersih sampai waktu tertentu ketika biaya air mahal.

Selain itu, ada kerentanan sehubungan dengan ungkapan kebebasan dasar yang telah menguasai dewan. Pilihan untuk air di Indonesia tidak jelas apakah enkapsulasi dari ide pilihan untuk air atau pilihan untuk air. Pilihan atas air adalah sebuah gagasan dalam kebiasaan kebebasan bersama yang menggarisbawahi air sebagai kebebasan bersama yang esensial, identik dengan satu sisi kehidupan, sekolah, dan hak-hak dasar lainnya (Lobby et al., 2014). Sementara opsi untuk menyiram mengacu pada metode yang melibatkan kepemilikan seseorang atas barang tertentu (hak properti). Seperti hak milik lainnya, hak atas air memberikan kesempatan dan kedudukan kepada seseorang yang dianggap sah untuk mengklaim air. Untuk situasi ini, air dianggap sebagai sesuatu yang awalnya tanah nullius (tidak ada yang memiliki).

Dalam adat sah tanah nullius menyatakan bahwa apabila suatu barang tidak dimiliki oleh orang (atau subyek lain yang sah), maka barang tersebut selanjutnya dapat dituntut oleh orang yang menguasainya untuk menguasainya sehingga tidak ada pihak lain yang menguasainya. tahan untuk mengontrol (Sen, 2017). Pilihan atas air berasal dari kebiasaan yang sah dari hak-hak kepemilikan yang merasakan adanya kebebasan umum untuk barang-barang tertentu, bahkan efek lanjutan dari kekuasaan yang koheren dapat disamakan dengan Hak ini.

Seperti kebebasan properti lainnya, hak atas air juga bersifat selektif, model bisnis yang mengesankan, dan dapat diganti (tradable). Selektif berarti bahwa dengan asumsi satu individu telah memperoleh hak ini, tidak ada orang lain yang memiliki hak istimewa untuk menjamin kebebasan serupa pada item serupa. Sebuah model adalah kebebasan tanah. Sementara itu, ide sindikasi hak ini membuat tanggung jawab atas objek tidak dapat disangkal dan sakral.

### **2.3 Fenomena eklektisisme terlihat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia**

Itulah keputusan antara dua pedoman oleh kelompok orang Muslim. Mereka berselisih antara memilih fiqh atau peraturan. Masyarakat Muslim Indonesia diarahkan oleh dua perangkat hukum yang menyeluruh, yaitu fikih dan regulasi khusus (Azizy, 2002). Selanjutnya, ada masalah konsistensi dengan prinsip-prinsip di antara kelompok masyarakat Muslim. Umat Islam Indonesia lebih menjunjung tinggi fikih daripada prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara, seperti tercermin misalnya dalam akta perkawinan.

Pemerintah Indonesia mengatur melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat melalui pencatat perkawinan. Bagaimanapun, dalam prakteknya, banyak kelompok masyarakat Muslim Indonesia memiliki hubungan yang tidak terdaftar oleh negara dan mereka

menerima pernikahan itu sah dengan alasan bahwa fikih pernikahan dalam Islam tidak melarangnya. Berbeda dengan waktu perkawinan yang dikuasai secara otoritatif oleh negara.

Persyaratan usia untuk menikah bagi seorang wanita yang diatur oleh peraturan tidak di bawah 19 tahun. Sedangkan fiqh tidak menentukan sejauh mungkin nikah sebagai syarat sahnya nikah. Banyak individu yang memegang aturan fiqh, sehingga banyak dari mereka melakukan hubungan di bawah umur yang diatur oleh peraturan untuk menikah. Isu keberagaman atau ras regulasi dan regulasi Islam bergantung pada keberadaan fiqh yang sebelumnya lahir di masyarakat Muslim Indonesia dikontraskan dengan regulasi.

Fiqh di Indonesia pernah mengelola kelompok umat Islam sebelum diberlakukannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya ketika alam Islam lahir di Indonesia. Hukum yang diterapkan oleh para pemimpin wilayah Islam adalah bentuk fikih Islam. Dalam pandangan politik dunia, kekhasan hukum varians muncul di Indonesia mengingat oposisi antara dua kekuatan yang memperluas negara, khususnya Timur Tengah dan kekuatan Eropa (Azra, 2002).

Kedua kekuatan ini memasuki wilayah Indonesia secara rasial dan membawa perangkat hukum mereka sendiri secara keseluruhan yang telah dibuat di negara asal mereka. Perangkat hukum umum yang mereka sampaikan diterapkan di wilayah di bawah pengaruh mereka. Pada saat perbatasan Belanda menguasai Indonesia, hukum yang digunakan adalah French Crook Code yang dijunjung tinggi oleh pemerintah Belanda dengan mengikuti pedoman konkordat (Solihin, 2008).

Eklektisme merupakan kekhasan luar biasa yang melanda Indonesia sebagai negara sebelumnya di Asia Tenggara. Kekhasan ini disebabkan oleh Indonesia yang tidak secara tegas memilih salah satu perangkat hukum umum yang dibentuk menjadi peraturan publik. Keputusan ini unik jika dibandingkan dengan beberapa provinsi sebelumnya di kawasan Asia Tenggara lainnya, misalnya Malaysia dan Brunei, yang memilih perangkat hukum umum Islam sebagai peraturan publiknya. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah menjalankan seperangkat undang-undang umum yang terbuka, yang mengakui bahan legitimasi publik dari seluruh

rangkaian undang-undang yang berkembang di mata masyarakat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Keseluruhan perangkat hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah peraturan Islam, peraturan baku dan peraturan perintis Belanda. Dari ketiga perangkat hukum umum tersebut, perangkat hukum nasional Indonesia secara keseluruhan mengambil bahan untuk menyusun peraturan dan pedoman sebagai satu kesatuan, khususnya konsistensi pedoman dalam satu perangkat hukum publik secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada berbagai jenis perangkat hukum yang hidup dan berkembang di mata publik, pemerintah Indonesia tidak mematuhi mayoritas yang sah, terutama di bidang penjahat. Pemerintah Indonesia mensistematisasikan peraturan-peraturan, yang mengikat bersama peraturan-peraturan dalam suatu pedoman yang tersusun sebagai suatu peraturan.

Meskipun demikian, untuk kasus-kasus umum tertentu, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah untuk menerapkan hukum yang mereka yakini, seperti peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, eksekutif hukum disetujui oleh peraturan untuk menguraikan kesetaraan mengingat pedoman yang berkembang di mata publik, seperti peraturan yang ketat dan peraturan standar. Sementara regulasi saat ini tidak dapat mencapai kesetaraan, otoritas regulasi diberi kesempatan untuk menguraikannya dari keseluruhan rangkaian undang-undang yang menciptakan sumber lokal atau berbeda yang dapat digunakan untuk menegakkan kesetaraan dalam siklus hukum.

Dalam hipotesis kepatuhan dan keputusan regulasi, keputusan individu tentang substansi tertentu atau seperangkat hukum umum mendesak mereka untuk tunduk pada hukum pilihan mereka. Secara etis, mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengikuti pedoman yang ideal. Ketika aturan Islam diminta oleh masyarakat umum untuk diterapkan dalam keseluruhan perangkat hukumnya, mereka pasti akan fokus pada pedoman dan standar yang sah yang dipilih. Sesuai dengan hal tersebut di atas, permintaan untuk formalisasi peraturan Islam oleh daerah harus dilihat sejauh menggunakan harga diri, yang harus berharga dalam mengekspos mereka untuk keputusan dan praktek peraturan.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Isu lanjutan pembahasan pengaturan aset air di Indonesia, menurut kajian hukum syariat Islam, adalah efek dari resistensi pembuatan regulasi dengan acuan dan sasaran undang-undang tersebut. Selanjutnya, elemen kuat lainnya adalah kecenderungan filosofis. Kecenderungan filosofis begitu nyata terlihat dalam budaya Indonesia sehingga semua yang muncul diurus dengan metodologi filosofis. Pencabutan suatu standar yang dibuat oleh otoritas publik tidak dilihat dari segi manfaat dan tujuannya tetapi dilihat dari sudut pandang yang meminta benturan filosofis. Dengan demikian, mereka menilai pedoman menurut perspektif emosional, yang membawa kekecewaan terhadap peraturan air yang lengkap, administrasi hak air yang kabur, dan kerentanan para pengusaha air untuk menaruh uang mereka di area pengolahan air.

#### **3.2 Saran**

Kemungkinan tuntutan penulis adalah agar pembaca memberi tahu saya dengan asumsi mereka melacak kesalahan atau kelalaian dalam makalah ini. Saya dengan tulus meminta maaf atas beban yang ditimbulkan; Semua hal dipertimbangkan, kita hanya manusia dan pasti akan melakukan kesalahan. Meskipun demikian, kami percaya makalah ini dapat membantu pembaca dan penulis esai dengan menambah pemahaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Braje, T. J. J. 2016. *Mengevaluasi Antroposen: Apakah Ada Sesuatu UBoss dan Zaman Geologi Manusia*

Bryant, C. 1998. *Hak Milik bagi Masyarakat Miskin Pedesaan: Tantangan Ketidakberdayaan Tanah. Jurnal Urusan Internasional 52(1): 182. Diperoleh dari <https://search.proquest.com/docview/220706310?accountid=38628>*

Suntana, I. (2021). *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Kompilasi Hukum Islam, 194.*

Closas, A. 2020. 'Berdoa untuk hujan': Kasus salah urus kekeringan di Barcelona (2007- 2008). *Alternatif Air 13(3): 902-927*

Dolan, T., Howsam, P., Parsons, D. J. 2012. *Polusi pestisida difus dari sumber air minum: dampak undang-undang dan tanggapan Inggris. Kebijakan Air 14 (4): 680–693. DOI: <https://doi.org/10.2166/whttps://doi.org/10.2166/wp.2012.147> hal.2012. 147*

Faruqui, N.I. 2001. *Water Management in Islam, International Canada: Development Research Centre.*

Fulazzaky, M. A., dan Akil, H. 2009. *Pengembangan Data dan Informasi antar Sistem untuk Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia.*

Fustec, K. 2019. *Analisis sosiopolitik tata kelola air minum di Polinesia Prancis: Kasus Kepulauan Tuamotu. Alternatif Air 12(3)*

Gharios, G. 2020. *Pluralisme hukum dan hukum tidak resmi di Lebanon: evolusi dan pembangunan air yang berkelanjutan. Kebijakan Air 22(3):*

Gialis, S. E., Loukas, A., dan Laspidou, C. S. 2011. *Perspektif Teoritis dan Fakta Empiris tentang Privatization Sektor Air: Kasus Yunani Terhadap Tren Eropa dan Hofstetter, M.; Menebalkan, A. dan van Koppen, B. 2020. Mengatasi pengiriman infrastruktur air yang gagal melalui peningkatan akuntabilitas dan agen pengguna akhir: Kasus Distrik Sekhukhune, Afrika Selatan.*

Holmes, J. K. C., Palmer, C.G., de Wet, C. J., Slinger, J. H. 2016. *Stasiun manife operasional disfungsi kelembagaan di Afrika Selatan pasca-apartheid. Kebijakan Air*

Suntana, I. 2010. *Politik Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia.* Suntana, I. 2015. *Ilmu Legislasi Islam. Bandung Pustaka Setia.*

*Zeitoun, M.; Abdallah, C.; Dajani, M.; Khresat, S.; Elaydi, H. dan Alfarra, A. 2019. Anak sungai Yarmouk ke Sungai Yordan I: Perjanjian yang menghambat pengaturan air lintas batas yang adil. Alternatif Air 12(3): 1064-1094*